

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA, HUKUM ADAT, DAN HUKUM ISLAM**  
Zamzami \*

**Abstract:** *The title of this article is "The status of adoption a child in civil law, traditional law, and Islamic law." Adoption is the act of establishing a person as parent one who is not in fact or in law his child. The purpose of this article to compare status of child adoption through civil law, traditional law, and Islamic law. The form of this research is a normative legal search. The method used is the law approach and comparative approach. Source data for the article is collected from civil law literatures, traditional law literatures, and Islamic law literatures about adoption of child. The conclusion of this explanation that civil law does not provide for the appointment and adopted a child, but another law – like the child guaranty law status the adopted child. In Indonesian's traditional law status and adopted a child is not same or different between one society law with another. In Islamic law is not known the adopted child.*

ملخص: عنوان هذه المادة هو "حالة تبني الطفل في القانون المدني، والقانون التقليدي، والشريعة الإسلامية". التبني هو فعل إنشاء شخص كوالد لا يكون في الواقع أو قانونا. والغرض من هذه المادة هو مقارنة حالة تكيف الطفل بين القانون المدني والقانون التقليدي والشريعة الإسلامية. شكل هذا البحث هو البحث القانوني المعياري. الميثود المستخدم هو نهج القانون والنهج المقارن. وتجمع بيانات المصدر لهذه المادة من آداب القانون المدني، وآداب القانون التقليدي، وآداب الشريعة الإسلامية بشأن تبني الطفل. وخلص هذا التفسير إلى أن القانون المدني لا ينص على تعيين الطفل واعتماده، ولكن قانونا آخر -  
الطفل. في وضع القانون التقليدي الإندونيسي واعتمد الطفل ليست هي نفسها أو مختلفة بين قانون مجتمع واحد مع آخر. في الشريعة الإسلامية لا يعرف الطفل .

**Kata Kunci:** *Adopsi anak, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam*

Pengangkatan anak adalah suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Al-Quran menceritakan bahwa nabi Yusuf A.S. pada masa remajanya pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang dengki kepadanya. Beruntung ia diselamatkan sekelompok musafir yang lewat di tempat itu. Mereka membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya dengan harga yang murah kepada raja negeri Mesir. Raja Mesir berkata kepada isterinya, Berikanlah kepadanya tempat (layanan) yang baik, boleh jadi ia bermanfaat bagi kita atau kita pungut ia sebagai anak. (Q.S. 12: 21). Begitu juga nabi Muhammad SAW sebelum kenabian pernah mengangkat Zaid bin

---

\*Program Doktor Hukum Islam PPs IAIN Imam Bonjol Padang, koresponden penulis via email: zamzami\_uin@radenfatah.ac.id

Haritsah sebagai anak angkatnya, bahkan masyarakat Mekah memanggilmnya dengan Zaid bin Muhammad.

Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak bukan suatu hal yang baru. Orang tua yang tidak punya anak atau yang belum merasa cukup dengan anak yang sudah dimiliki, cenderung mengangkat anak orang lain yang diakui sebagai anak sendiri. Secara tradisional biasanya pengangkatan anak itu dilakukan terhadap anak kerabat dekat, seperti: anak adik, anak kakak, anak bibi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, sebenarnya orang tersebut bukan berarti mengasuh anak orang lain, tapi berbuat dalam rangka meringankan beban sanak saudaranya sendiri. Pada sisi lain, hal tersebut memang termasuk tanggung jawabnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, pengangkatan anak dewasa ini tidak lagi terbatas di lingkungan kerabat dekat, tapi sudah meluas sedemikian rupa, melewati batas kekerabatan. Bahkan ada yang mengambil anak angkat dari negeri/daerah lain. Bila seorang anak diakui sebagai anak angkat, ia akan tinggal di rumah ayah/ibu angkatnya. Ia akan menikmati hak dan kasih sayang dari mereka. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa anak angkat tentu berbeda status dan kedudukannya dengan anak kandung dilihat dari segi hukum.

Mengingat hal tersebut, muncul permasalahan, bagaimana kedudukan anak angkat menurut perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam, baik yang berkaitan dengan kewarisan, maupun dalam soal perkawinan, perwalian dan sebagainya, antara anak angkat dengan orang tua/keluarga angkatnya.

### **Pengertian Anak Angkat**

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang kedudukan anak angkat, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian anak angkat itu sendiri, baik secara etimologi maupun terminologi.

#### **1. Menurut etimologi**

Istilah anak angkat disebut juga dengan adopsi. Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia (1980: 84) menjelaskan bahwa istilah adopsi berasal dari bahasa Latin yaitu *adoptio*. Adopsi berarti pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi sebagai anak kandung bagi pengangkat. Dalam bahasa Belanda istilah adopsi disebut *adoptie* yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. (Subekti, 1970: 6). Dalam bahasa Inggris, kata *adopt* dalam bentuk kata kerja berarti, antara lain: mengambil, mengangkat, memungut. Misalnya *to adopt a child* = mengangkat anak. *Adoption* dalam bentuk kata benda berarti, antara lain: pengangkatan, pemungutan, adopsi. Contoh *adoption of a child* = pengangkatan anak. (John M. Echois dan Hassan Sadily, 2010, 12). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata anak angkat ialah anak orang lain yang diambil (dipelihara) disahkan

secara hukum sebagai anaknya sendiri. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 41). Dalam bahasa Arab istilah anak angkat disebut *al-tabanni* yang berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. (Abdul Aziz Dahlan, 1996 27; Ahmad Warson Munawwir, 1997: 112).

## 2. Menurut terminologi

Surojo Wignjodipuro (1973: 123) mendefinisikan anak angkat: Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Dari definisi ini dipahami bahwa status (kedudukan) anak angkat disamakan dengan status anak kandung. Namun demikian ada juga ahli hukum yang membedakan anak angkat dalam arti untuk dijadikan anak sendiri dengan pengangkatan dalam arti untuk pemeliharaan saja.

Soerjono Soekanto (1980: 52) memberikan rumusan tentang adopsi/pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.

Pengangkatan anak yang berstatus sebagai anak sendiri disahkan dengan keputusan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak yang bertujuan untuk pemeliharaan saja didasarkan pada ketentuan adat. Berkenaan dengan hal ini, Irma Setyowati Soemitro (1990: 31) mengutip pasal 12 ayat 1 dan 3 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan definisi anak angkat dan anak asuh yang terdapat dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada bab I pasal 1 poin 9 dan 10, ditegaskan: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan

bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Penerbit Citra Umbara, 2003: 5).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak di Indonesia dewasa ini dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu anak angkat dan anak asuh. Yang dikategorikan sebagai anak angkat dapat pula dikategorikan kepada anak angkat secara hukum perdata, anak angkat secara hukum adat, dan anak angkat secara hukum Islam. Pengangkatan anak secara hukum perdata disahkan berdasarkan undang-undang yaitu melalui keputusan/penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak secara hukum adat diresmikan melalui upacara adat. Pengangkatan anak dalam hukum Islam lebih kepada pemeliharaan/pengasuhan.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan ketiga hal tersebut, berikut ini akan penulis jabarkan secara sederhana kedudukan anak angkat menurut pandangan Hukum Perdata -- sebagai hukum positif di Indonesia -- menurut pandangan hukum adat -- sebagai hukum yang terus hidup dalam masyarakat - dan menurut pandangan Hukum Islam --sebagai hukum tertinggi dan selalu dipedomani oleh umat muslim.

### **Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Perdata**

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak ada ketentuan secara spesifik yang mengatur tentang anak angkat (adopsi). Yang ada hanyalah ketentuan berkenaan dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin berlaku bagi golongan Tiong Hoa (orang Cina). Ketentuan ini diatur dalam buku I bab XII bahagian ketiga dari pasal 280 – 289 KUHPdt.

Pengakuan seorang bapak terhadap anak biologisnya yang di luar perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan. Dalam pasal 280 KUHPdt ditegaskan, Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin , timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. (Subekti: 2004: 69). Ketentuan ini tidak ada kaitannya dengan adopsi, karena pengakuan ini dilakukan terhadap anak biologis sendiri yang lahir di luar nikah, bukan terhadap orang lain.

Pengakuan ini harus dilakukan secara formal (resmi). Pasal 281 KUHPdt menyebutkan bahwa pengakuan terhadap seorang anak luar kawin dilakukan dengan akta otentik atau dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil.

Kemudian, seiring dengan tuntutan zaman dan perubahan sosial, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 129 Tahun 1917 yang merupakan kelengkapan dari KUHPdt/BW. Khusus dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 Staatsblad

tersebut mengatur tentang adopsi atau anak angkat yang berlaku bagi golongan Tiong Hoa.

Pasal 5 Staatsblad 1917 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, yaitu ayat 1 menyebutkan, seorang laki-laki beristeri atau telah pernah beristeri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya (Muderis Zaini, 1985: 31).

Pada ayat 2 disebutkan, pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedang ayat 3 menyatakan, Apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk ayat kesatu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukan (Muderis Zaini, 1885: 31).

Yang dapat diangkat menjadi anak angkat oleh golongan Tiong Hoa adalah anak laki-laki keturunan Tiong Hoa yang jauh lebih muda dari orang yang mengangkatnya.

Pasal 6 menyebutkan bahwa yang boleh diangkat oleh golongan Tiong Hoa hanyalah orang-orang Tiong Hoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, serta yang tidak diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 Staatsblad 1917 menyebutkan, Orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda dari dari suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda dari si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 menetapkan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat (Mudaris Zaini, 1985 : 32).

Sesuai dengan ketentuan ini tidak ada batasan, apakah yang diangkat itu anak dari keluarga dekat atau di luar keluarga. Namun aturan membatasi bahwa anak perempuan tidak boleh diangkat menjadi anak asngkat.

Pasal 15 ayat 2 menegaskan, Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain dari pada membuat akte otentik adalah batal karena hukum (Mudaris Zaini, 1985: 33). Dasar filosofisnya, karena hanya anak laki-laki yang dianggap masyarakat Tionghoa yang akan melanjutkan keturunan dan yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.

Di samping ini ada juga beberapa peraturan lain yang menyangkut pengangkatan anak seperti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia (RI). Pasal 2 undang-undang ini menyebutkan, Anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh WNI, memperoleh kewarganegaraan RI bila perbuatan dilaksanakan di depan Pengadilan Negeri (Irma, 1990: 33).

Dalam ketentuan ini terdapat aturan berkenaan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengangkat anak asing. Ada pula ketentuan orang asing yang mengadopsi anak WNI, sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 menyebutkan, antara lain, Warga Negara Asing (WNA) yang akan mengadopsi anak WNI harus sudah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya tiga tahun. Calon orang tua angkat harus mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial dan bahwa yayasan tadi diizinkan bergerak di bidang ini. Pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan orang tua kandung WNI dengan calon orang tua asuh WNA (*private adoption*) dilarang. Seorang WNA yang belum atau tidak menikah, tidak boleh mengkat WNI (*single parent adoption*) dan bahwa calon anak angkat harus di bawah lima tahun (Irma, 1990: 32-33).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan aturan yang seimbang antara pengasuhan anak dan pengangkatan anak.

Mengenai pengasuhan anak diatur pada pasal 37 – 38 undang-undang tersebut. Pasal 37 menyebutkan: (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. ((3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. (5) Pengasuhan anak dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). (Citra Umbara, 2010: 86-87).

Poin penting yang perlu digarisbawahi berkenaan dengan pengasuhan anak pada pasal 37 ini ialah bahwa pengasuhan terhadap

seorang anak harus menghormati agama yang dianut oleh anak asuh. Tidak boleh terjadi permutadan melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 38 undang-undang tersebut menyebutkan: (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental. (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak (Citra Umbara, 2010: 87).

Hal yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa lembaga pengasuhan anak tidak boleh diskriminatif dan dilaksanakan untuk menjamim tumbuh kembangnya anak asuh secara wajar.

Berkenaan dengan pengangkatan anak disebutkan dalam pasal 39 - 41. Pada ayat (1) ditegaskan, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) menyebutkan, Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Ayat (3), Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ayat (4), Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Ayat (5), Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (Citra Umbara, 2010: 87).

Inti dari undang-undang ini terkait dengan peng-angkatan anak ialah bahwa pengangkatan anak didasarkan pada adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan, tidak memutuskan hubungan darah anak angkat itu dengan orang tua kandungnya, dan orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat.

Pasal 40 undang-undang tersebut menegaskan: (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Citra Umbara, 2010: 88).

Pengawasan terhadap terlaksananya ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pada pasal 41 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemerintah dan masyarakat melakulan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (Citra Umbara, 2010: 88).

### **Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Adat**

Hukum adat di Indonesia sangat variatif, terdapat spesifikasi masing-masing daerah hukum adat dan masyarakat adat. Tidak terkecuali menyangkut dengan pengangkatan anak atau adopsi, tiap-tiap daerah memiliki karakteristik sendiri-sendiri.

Di kecamatan Singaraja, kabupaten Garut, seorang perempuan yang belum pernah kawin tidak boleh melakukan adopsi, tapi janda/duda diperbolehkan. Di kecamatan Leuwidamar (Bandung), baik belum atau sudah kawin boleh saja mengangkat seorang anak, begitu pula di kecamatan Banjarharjo, Brebes (Semarang). Di daerah Parindu Kalimantan Barat (suku Dayak Pandu), juga dibolehkan, tapi dalam hubungan keponakan saja. Begitu juga di kecamatan Sambas (Kalimantan Barat), kecuali di kecamatan Manyuke, Mempawah, maka seorang yang belum kawin hanya boleh memelihara seorang anak yang disebut *nganahain*, bukan dalam pengertian mengangkat anak. (Mudaris Zaini, 1985: 41).

Di daerah Kendari tidak ditemukan orang yang belum kawin mengangkat anak, begitu juga di daerah Kolaka, kecuali janda/duda. Sedang di daerah Lombok Tengah belum diketahui atau belum pernah seorang bujangan mengangkat anak. Di daerah Klungkung, umumnya yang mengangkat anak adalah suami isteri, tapi ada juga wanita yang belum kawin mengangkat anak, demikian pula halnya di daerah Cianyar (Denpasar). Di daerah Palembang tidak terdapat orang yang belum kawin mengangkat anak, cuma kebiasaan hanya suami isteri yang tidak mempunyai anak, kecuali suku Mapur kecamatan Belinyu (Bangka) juga terdapat orang yang belum/tidak kawin yang mengangkat anak (Mudaris Zaini, 1985: 41).

Secara garis besar di Indonesia adopsi atau pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan kepada dua macam. Dalam konteks ini, Soerjono Soekanto (1980:52) menyebutkan pembahagian tersebut:

- a. Adopsi umum, maksudnya mengangkat anak dengan cara: 1) terang dan tunai, 2) terang saja, 3) tunai saja, 4) tidak terang dan tidak tunai.
- b. Adopsi khusus yang antara lain, mencakup: 1) mengangkat orang lain (luar) menjadi warga suatu clan, 2) mengangkat anak tiri menjadi anak kandung, 3) pengangkatan derajat anak.

Prosedur pengangkatan anak angkat menurut hukum adat dilakukan secara adat, yang pada prinsipnya ada juga terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Ada yang melakukan pengangkatan anak angkat dengan diresmikan melalui upacara adat dan ada juga yang tidak sama sekali. Ada yang melakukannya dengan penyerahan sejumlah uang atau barang kepada orang tua kandung anak angkat dan ada juga tanpa penyerahan apa pun.

Menurut Soerojo Wignyodipuro, sebagaimana dikutip Mudaris Zaini (1985: 43), Umumnya di Jawa, Sulawesi, dan beberapa daerah lain, sering mengangkat keponakan menjadi anak angkat. Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai pembayaran uang atau penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak tersebut. Bahkan dalam masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) seringkali pengangkatan anak terjadi tanpa acara apa pun. Tetapi di Jawa Timur untuk sekedar tanda bisa dilihat, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan, maka kepada orang tua kandung anak tersebut diserahkan sejumlah uang *rongwang segobang* sebagai syarat (magis).

Di berbagai daerah pengangkatan anak diresmikan dalam suatu upacara adat setempat. Di Lampung Utara adopsi dilakukan dengan upacara pemotongan kerbau yang dihadiri anggota keluarga. Di Lahat pengangkatan anak angkat dihadiri oleh *kerio*, khatib, dan keluarga sedusun. Di kabupaten Lebong, Kepahiyang, dan Curup (Propinsi Bengkulu) pengangkatan ini dengan suatu pejamun potong kambing dan memasak *serawa* (beras ketan dicampur kelapa dan gula merah) dengan mengundang pasirah. Bagi masyarakat kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan) cara orang di sini dengan selamat sekedarnya dengan mengundang orang-orang tua sekitarnya. Bagi masyarakat kepulauan Tidore (Ambon) yang penting adalah kata sepakat antara pihak kedua orang tua kandung dengan pihak orang tua angkat. Di daerah Gunung Biran dan Jeuram Meulaboh (Aceh) tidak menenal upacara apa pun dalam hal adopsi, kecuali Takengon dan Tanah Alas dengan mengadakan upacara semacam selamat yang disaksikan orang tua dan cerdik pandai (Mudaris Zaini 1985: 45).

Dari sekian banyak daerah di Indonesia, agaknya hanya di Minangkabau yang tidak menerapkan adopsi (pengangkatan anak angkat). Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang matrilineal sangat kuat berpegang pada ajaran adat. Secara syarak nasab anak memang kepada ayah, tapi menurut adat garis keturunan diukur menurut garis keturunan ibu (matrilinial). Harta pusaka dimiliki secara komunal (kaum), tapi dipegang oleh yang perempuan (nenek, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, bibi dari pihak ibu, keponakan perempuan dari saudara ibu). Bila suatu keluarga tidak ada keturunan perempuan, menurut garis keturunan ibu, hartanya bisa pindah/diwarisi keluarga terdekat yang *saparuiik* (keluarga dekat menurut garis keturunan ibu). Kalau tidak ada juga famili yang *saparuiik*, harta pusaka dapat diwarisi oleh perempuan yang sesuku (clan). Artinya orang Minang hidup dalam lingkungan keluarga besar. Dengan demikian tidak memerlukan mengambil anak angkat untuk mewarisi hartanya bila ia tidak punya keturunan yang perempuan (punah), Walaupun suatu keluarga sudah punah, menurut adat, harta pusaka masih ada yang dapat mewarisi. Pepatah adat

mengatakan, tanah yang sekepal (segenggam) dan rumput nan sehelai adalah milik adat. Bila terjadi suatu kasus dalam soal warisan diselesaikan secara adat, berdasarkan musyawarah mufakat.

Di samping itu, orang Minang punya tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan keluarga, sanak famili, dan kampung halaman. Hal ini diatur dalam ajaran adat sebagaimana tergambar dalam pantun adat:

*Pucuk paku kacang belimbing  
Sayak tempurung lenggang lenggokkan  
Anak dipangku kemenakan dibimbing.  
Rang kampung dipatengangkan.*

Artinya anak sendiri dihidupi dengan harta pencaharian. Kemenakan yaitu anak dari adik/kakak perempuan dibimbing dengan memanfaatkan harta pusaka, warisan turun temurun secara matrilineal. Kemudian orang-orang sekampung harus pula diperhatikan. Ketentuan adat ini menutup kemungkinan bagi seseorang melakukan pengangkatan anak secara formal. Kalau pun ada orang Minang memelihara anak orang lain itu adalah dalam rangka membimbingnya sampai mampu mandiri secara ekonomi.

### **Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Islam**

Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal lembaga anak angkat. Pada awalnya nabi Muhammad SAW memang mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah. Saking akrabnya beliau dengan anak angkatnya ini sehingga orang pada waktu itu memanggilnya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian hal ini di-*nasakh*-kan oleh ayat Al-Quran:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَتَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١١٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,*

*tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat al-Ahzab: 4 – 5)*

Ibnu Katsir (1970: 421) memberikan komentar bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Zaid bin Haritsah RA yang diangkat oleh Nabi sebagai putranya sendiri sebelum kenabian dianugerahkan kepadanya. Zaid saat itu dipanggil Zaid bin Muhammad. Melalui ayat ini Allah memerintahkan agar hubungan ini diputuskan. Di samping itu, mengambil seseorang dan menyebutnya sebagai anak sendiri sama sekali tidak akan membuatnya benar-benar menjadi putramu, karena dia adalah keturunan dari laki-laki lain dan tidak mungkin baginya untuk memiliki dua orang ayah sebagaimana halnya tidak mungkin bagi seseorang memiliki dua hati.

Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, pengangkatan anak hanyalah dalam sebutan belaka tidak menjadikan anak bersangkutan sebagai anak kandung orang bersangkutan, karena dia diciptakan dari sulbi orang lain. Ayat ini sebagai pembatalan terhadap adat dan hukum sistem adopsi yang berlaku pada zaman jahiliah. Panggilan terhadap anak angkat harus dikembalikan kepada nasab ayah kandungnya. Seluruh hubungan dan ikatan keluarga dikembalikan kepada tabiat alaminya yang murni. Perkataan tidak bisa mengubah fakta, juga tidak bisa menciptakan hubungan sedarah, hubungan warisan yang dibawa karakter-karakter dalam sari air mani, dan hubungan alami yang tumbuh dari kenyataan bahwa anak merupakan darah daging dari orang tuanya yang hidup. Wahbah al-Zuhaili (1984: 7284) menyebutkan, Syariat Islam mengharamkan dan menghapuskan sistem pengangkatan anak yang sudah membudaya pada zaman jahiliah dan permulaan Islam.

Kejelasan nasab seorang anak harus kongkrit sesuai dengan yang sebenarnya. Agama Islam sangat tegas ketentuannya terkait dengan hal ini, tidak boleh ada pengengkaran atau rekayasa.

Wahbah (1984: 7247) menyatakan bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari nasab anak-anaknya dan mengharamkan wanita menasabkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. Beliau mengutip hadis Nabi yang mengatakan, “Wanita yang membawa kepada suatu kaum orang yang bukan dari mereka (membawa anak zina dalam kandungannya kepada mereka), maka ia tidak memperoleh sesuatu pun dari Allah dan Allah sekali-kali tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. *Seorang laki-laki yang mengingkari (tidak mengakui) anaknya pada hal ia melihatnya, Allah Ta’ala menghijabnya dari surga, dan Allah membukakan kejelekannya padahari kiamat kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. H.R. Abu Daud, al-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah.*

Pengangkatan anak dalam prakteknya sering menimbulkan permasalahan di belakang hari, baik terhadap orang tua angkat dan keluarganya, maupun terhadap anak angkat itu sendiri.

Ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat. Pertama, dalam soal kewarisan. Menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan, karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Kedua, dalam soal perkawinan. Dalam Islam juga telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain (Q.S. 4: 23). Larangan kawin dalam ayat ini hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang yang mengangkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya boleh saling kawin dan orang tua angkatnya tidak boleh menjadi wali nikahnya, kecuali bila diwakilkan kepadanya oleh orang tua kandungnya (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 28-29).

Kebenaran mewajibkan membangsakan anak kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah palsu. Islam adalah agama yang hak dan adil. Unsur-unsur orang asing dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan menciptakan keserasian sejati secara faktual dipandang dari kaca mata agama. Sering terjadi mufsatat dan munkarat yang menimpa anak angkat atau yang ditimbulkan anak angkat, karena perasaannya bahwa ia orang asing dalam keluarga itu. Siapa yang mengangkat seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya atau tidak diketahui nasabnya, tidak boleh memanggilmnya sebagai anaknya. Ia bukan ayah kandung yang sebenarnya. Antara keduanya tidak berlaku saling mewarisi dan tidak berlaku hukum-hukum keharaman disebabkan kerabat. Seseorang yang dikenal ayahnya hendaklah dinasabkan kepada ayahnya, yang tidak dikenal ayahnya dipanggil dengan *maula* atau saudara seagama, tidak dibolehkan merobah yang sebenarnya dan harus menjaga hilangnya tangganya hak-hak ayah dan anak serta memaksimalkan keutuhan keluarga. Banyak terjadi keburukan pengangkatan anak terhadap suami-isteri dan kerabatnya terkait dengan harta benda. (Wahbah, 1984: 7285).

Sejatinya anak angkat yang diambil dari luar kerabat adalah orang lain (*ajnabi*). Dengan demikian pergaulan dalam rumah maupun diluar rumah antara anak angkat dengan orang tua angkat serta keluarganya harus sesuai dengan koridor agama. Antara mereka tidak terhalang pernikahan.

Fakta sejarah dari kehidupan Nabi menunjukkan bahwa beliau menikahi janda anak angkatnya. Hal ini membuktikan bahwa status

anak angkat adalah orang lain dalam keluarga, tidak sama dengan anak kandung. Ibnu Katsir (1970: 422) menyebutkan, Oleh karena itu, pada waktu hukum pengangkatan anak di-*nasakh*-kan Allah membolehkan menikahi isteri anak angkat. Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahasy yang ditalak oleh Zaid bin Haritsah RA. Tujuannya sesuai dengan firman Allah: *Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya.* (Q. 33: 37).

Terkait dengan kewarisan sebenarnya tidak tertutup kemungkinan anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya yaitu melalui hibah atau wasiat. Hibah pemberian ketika orang tua angkat masih hidup dan wasiat dilaksanakan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan catatan harus mengikuti koridor yang ada, bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta, sesuai dengan jumlah maksimal dalam berwasiat yang ditentukan Nabi Muhammad SAW.

### **Kesimpulan**

Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak harus dilakukan secara formal melalui pengesahan sidang pengadilan. Kalau hal ini sudah dilakukan barulah pengangkatan anak diakui sah secara hukum. Pengangkatan anak secara Hukum Perdata berakibat berpindahannya nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya secara hukum. Ia berstatus sebagai bagian dari keluarga orang tua angkatnya itu dan terputus kekerabatannya dengan orang tua kandung-nya sendiri. Sehingga dengan demikian pengangkatan anak berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban sebagai suatu keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat mendapat wasian dari orang tua angkatnya dan merupakan penerus keturunan orang tua angkatnya.

Ketentuan dan praktek pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Indonesia cukup unik. Tiap-tiap daerah berbeda-beda dalam menerapkan cara dan menentukan kedudukan (status) anak angkat sesuai dengan kearifan lokal. Ada daerah yang menerapkan cara pengangkatan anak angkat dengan cara formal menurut adat, yaitu dengan mengadakan upacara ritual adat, mengundang tetua-tetua adat dan kerabat dekat dengan menyuguhkan jamuan secara adat. Dalam upacara itu orang tua angkat mengumumkan secara formal tentang pengangkatan anak tersebut. Ada juga daerah-daerah tertentu yang melakukannya secara non-formal. Artinya tidak ada upacara adat untuk pemberitahuan pengangkatan anak ini, dan hanya diketahui oleh keluarga terdekat. Biasanya pengangkatan anak angkat dilatarbelakangi karena faktor tidak punya anak, atau merasa belum cukup dengan anak yang ada, bahkan ada juga dengan maksud memancing agar punya anak bagi yang belum punya anak. Terkait

dengan kewarisan, ada daerah yang memberikan warisan kepada anak angkat dan ada pula yang tidak. Ada pula daerah yang tidak mengenal istilah anak angkat, seperti Minangkabau, pengambilan anak orang lain bagi mereka lebih kepada pola pemeliharaan sebagai anak asuh yang di daerah ini dikenal dengan istilah *anak samang*. Yang mengasuhnya dikenal dengan sebutan *induk samang*.

Dalam Hukum Islam tidak dikenal adanya lembaga anak angkat. Sistem anak angkat yang telah membudaya di masa jahiliah dibatalkan oleh Al-Quran. Justru Islam lebih mengedepankan pemeliharaan anak, terutama terhadap anak yatim. Praktek pengangkatan anak di zaman modern sekarang, di mana anak angkat dipandang dan diakui sebagai anak kandung sendiri dan dapat menerima warisan dari bapak angkatnya, tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam anak angkat tetap berstatus sebagai orang lain (*ajnabi*).

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, (Editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Citra Umbara (Penerbit), 2003, *Undang- Undang RI Tentang Perlindungan Anak* Bandung; Citra Umara
- Hassan Sadily (Pemimpin Redaksi Umum), 1980, *Ensiklope Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve.
- Ibnu Katsir, 1970, *Tafsir Al-Quran al-'Azhim*, Juz V, Beirut; Dar al-Fikr.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- John M. Echois dan Hassan Sadily, 2010, *An English-Indonesian Dictionary*, Cetakan XXIX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muderis Zaini, S.H, 1985, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Pusat Bahasa IndonesiaDepdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Subekti, Prof., dan R. Tjiptosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.XXXIV, Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung; Alumni.
- Soerojo Wignyodipuro, 1973, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, 1973, Bandung; Alumni.
- Wahbah al-Zuhaili, (1984), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X, Libanon – Damsyik: Dar al-Fikr.